

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka akan banyak menimbulkan permasalahan yang ada dimana *global warming* menjadi isu yang terjadi akhir-akhir ini. Hal-hal yang diperhatikan dan dikhawatirkan adalah meningkatnya emisi CO^2 yang menyebabkan perubahan iklim secara drastis. Maka untuk mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan sehingga pembangunan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan dimana, salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. (WCED 1987). Kecemasan yang terjadi ini mendorong inisiatif yang bertajuk *green*. Inisiatif ini mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan terkait dengan persoalan- persoalan lingkungan, terkait dengan dampak operasi dari perusahaan-perusahaan terhadap lingkungannya.

Dilihat secara global atau internasional ada beberapa inisiatif yang dilakukan untuk mengelola masalah lingkungan khususnya dalam sector keuangan. Diantaranya Ini termasuk inisiatif dilakukan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP FI) dan Equator's Principles (EP) menjadi dua pendorong utama dalam melakukan penelitian inisiasi ekonomi hijau. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa Inisiatif (UNEP FI) berusaha untuk mempromosikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih baik di semua tingkat operasi di lembaga keuangan, yaitu melalui penggabungan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis resiko. Inisiatif ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta yang dibentuk antara Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNEP) dan sektor keuangan. Yang terdiri lebih dari 200 anggota dalam berkejasama dengan bank terkemuka, dana investasi, dan perusahaan asuransi untuk mengembangkan dan mempromosikan hubungan antara keberlanjutan dan kinerja keuangan (Sinha, 2013).

Dengan berkembangnya dan munculnya kesadaran tentang ekonomi yang berkelanjutan, konsep pembiayaan hijau muncul. Menurut *Höhne, et al* (2012), “Pembiayaan hijau adalah istilah luas yang dapat merujuk pada investasi keuangan yang mengalir ke proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk lingkungan, dan kebijakan yang mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan”. Berdasarkan studi yang dilakukan tim dari *Pricewater house Coopers Consultants* (PWC) (2013) mengenai penerapan *Green Financing* di China, diketahui bahwa untuk sektor perbankan, *Green Financing* diartikan sebagai produk dan jasa keuangan yang menggunakan faktor lingkungan. dalam pengambilan keputusan kredit, mendorong lahirnya lingkungan investasi yang bertanggung jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan untuk proyek industri dan bisnis.

Melihat permasalahan terkait kurangnya kepekaan terhadap lingkungan dimana banyak perusahaan besar melakukan tindakan yang melanggar Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atau melakukan tindakan tertentu”. Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab suatu usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sepanjang terbukti bahwa ia telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan, dibuktikan dengan


adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara kesalahan dan kerugian tersebut atau tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan (Pasal 88 UUPPLH).

Dengan studi kasus yang terjadi pada Pada Agustus 2016 Mahkamah Agung (MA) memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari membayar denda Rp 16,2 triliun terkait kasus *illegal logging*. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan KLHK terhadap PT National Sago Prima (NSP) atas kasus kebakaran hutan dan memvonis perusahaan membayar ganti rugi dan restorasi lingkungan sebesar Rp 1,07 triliun. Pada tahun 2010, sumur minyak lepas pantai British Petroleum meledak, mengakibatkan kerugian sebesar \$90 miliar.

Mengingat besarnya dana kompensasi lingkungan, jika pelaksanaannya tertunda dan tidak jelas kapan dana pemulihan lingkungan akan direalisasikan, maka masyarakat dan lingkungan yang menjadi korban. Dalam kasus Lapindo, misalnya, pemerintah harus menyediakan dana talangan dari APBN atau APBD untuk biaya restorasi lingkungan. Bahkan jika izin usaha dicabut atau perusahaan bangkrut, dana jaminan lingkungan merupakan langkah untuk memastikan pendanaan untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan. PT Minarak Lapindo Jaya (LMJ) ini dibebankan oleh pemerintah dalam melakukan pinjaman penggalangan kompensasi dan mengakibatkan *bailout* utang PT Minarak Lapindo Jaya (LMJ) yang mencapai lebih dari Rp. 2,33 triliun per 31 Desember 2020. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci utang milik Aburizal Bakrie sebesar Rp. 2.233.941.033.474. berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), besaran tersebut sudah termasuk pokok, bunga, dan denda yang harus dibayar. Sementara itu, utang Lapindo sudah ada sejak 2007, ketika pemerintah memberikan dana talangan untuk kompensasi bencana Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pinjaman Dana Antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan untuk Korban Lumpur Sidoarjo di Peta Wilayah Terkena di 22 Maret 2007. Pinjaman negara sebesar Rp 781,68

miliar. Dimana BPK merinci klaim kepada Lapindo yang terdiri dari Rp. 773,38 miliar pokok, Rp. Bunga 163,95 miliar, dan denda Rp. 981,42 miliar.

Dengan munculnya permasalahan tersebut dapat membebani negara sebagai penyandang dana dan hal ini mengakibatkan alokasi dana APBN/APBD terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, total pencairan dana desa mencapai Rp329 triliun. Pada tahun 2020, alokasi dana desa dalam APBN sebesar Rp. 72 triliun, meningkat Rp. 2 triliun dari anggaran 2019. Namun, kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sangat minim dari pusran aliran dana desa. Kondisi desa/kelurahan di Indonesia ditinjau dari segi lingkungan, khususnya unsur pencemaran. Berbekal Potensi Desa (Podes) 2018, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) menelusuri kondisi pencemaran air, udara, dan tanah di setiap wilayah. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya 1 dari 4 desa di Indonesia mengalami unsur pencemaran atau sekitar 22 ribu desa dalam kondisi tercemar. Baik itu tercemar oleh air, tanah, dan udara.



Gambar 1.1 Desa Yang Tercemar

Sumber : BPS RI, 2018 (Data Diolah dari Peneliti 2022)

Jika melihat lebih jauh, desa-desa di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat memiliki pencemaran air paling banyak. Dua provinsi dengan jenis pencemaran yang sama, yang dalam investigasi *Greenpeace* menyebutkan,

tercemarnya air di Kalimantan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan persentase desa/kelurahan tercemar mencapai 48,3 persen luas wilayahnya. Kemudian disusul Provinsi Bangka Belitung dengan pencemaran desa di wilayahnya mencapai 45,7 persen, dan Provinsi Banten sebesar 42,7 persen. Jika semua wilayah dilihat berdasarkan jenis pencemarannya, maka Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pencemaran desa terbanyak. Secara total, pencemaran air terjadi di 1.900 desa, pencemaran tanah di 380 desa, dan pencemaran udara di 1.336 desa.

Sedangkan provinsi yang desanya paling rendah mengalami pencemaran air dan tanah adalah Kepulauan Riau yaitu sebanyak 55 desa terkena pencemaran air dan dua desa terkena pencemaran tanah. Kemudian di Provinsi Maluku, hanya 32 dari 1.240 desa yang mengalami pencemaran udara.



Gambar 1.2 Kabupaten Yang Tercemar

Sumber : BPS RI , 2018 (Data Diolah oleh Peneliti 2022)

Jika diturunkan ke tingkat kabupaten/kota, kondisi desa yang terkena pencemaran memunculkan lima kabupaten/kota yaitu, Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Kota Cirebon (Jawa Barat), dan Kota Jakarta. Utara (DKI Jakarta). Kelima

wilayah tersebut, dari total desa/kelurahan mengalami pencemaran lebih dari 80 persen.

Dari lima kabupaten/kota tersebut, dua di antaranya berada di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Katingan dengan persentase desa tercemar mencapai 96,8 persen dan Kabupaten Gunung Mas dengan 93,7 persen desa tercemar. Di Kabupaten Katingan, masalah utama adalah pencemaran air. Hal ini sejalan dengan pencemaran sungai yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Pencemaran Sungai Katingan disebabkan oleh penambangan liar, pembukaan lahan secara besar-besaran, dan perilaku warga yang tinggal di bantaran sungai yang masih membuang limbah domestik rumah tangganya ke dalam sungai. sungai.

Jika dihitung secara persentase, satu dari lima desa di Indonesia dalam kondisi air tercemar. Atau 17 ribu dari 83 ribu desa mengalami pencemaran air. Pencemaran air, sumber air yang tidak layak minum merupakan kasus pencemaran yang paling mendominasi hampir di semua wilayah. Termasuk di Kalbar, Kalteng, dan DKI Jakarta. Masalah pencemaran air sering dianggap sebagai masalah yang tidak terlihat. Hal ini bisa terjadi di semua tempat, bahkan negara maju sekalipun. Ancaman pencemaran air sangat serius, karena jika suatu daerah memiliki air yang tercemar, proses penanggulangannya sangat sulit dan membutuhkan proses yang lama.

Isu lingkungan membutuhkan perhatian terus menerus dari semua pihak. Masalah dan kendala yang dihadapi bersifat dinamis, mengikuti perkembangan manusia dan perubahan alam. Pemerintah dapat melakukan banyak hal preventif dalam mengurangi pencemaran di desa ataupun kabupaten. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan alokasi dana desa, misalnya lebih intensif untuk desa yang mampu menjaga lingkungan wilayahnya dari segala bentuk pencemaran, bukan hanya tindakan sosial ekonomi. Pembiayaan Hijau di Indonesia didefinisikan sebagai keseluruhan dukungan industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang

dihasilkan dari keselarasan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam buku (Future & Finance, 2021) OJK telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku sektor jasa keuangan untuk bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Tahap ini telah menghasilkan beberapa pencapaian, seperti pengenalan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, klasifikasi kriteria bisnis yang berkelanjutan, pengembangan insentif dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk industri keuangan.

Road Map Aturan OJK Terkait Dengan Keuangan Keberlanjutan

No	Meningkatkan Kesadaran/Increasing Awareness	Celah/GAP	Mempercepat Transisi menuju Keberlanjutan/Accelerating the transition To Sustainability
1	Road Map Keuangan Keberlanjutan Tahap 1 (2015-2019)	Rendahnya Pemahaman Industri	1. Pengembangan Di sisi Penawaran :
			> Skema Insentif
2	Pengenalan Prinsip Keuangan Berkelanjutan	Belum Adanya Standarisasi Hijau	> Inovasi Produk
			> Teknologi dan Informasi
3	Pengenalan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Peluang Besar Belum Dimanfaatkan	> Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4	Pengembangan Insentif	Belum Terintegrasinya Risiko LTS	2. Pengembangan Di sisi Permintaan:
5	Program Pengembangan Kapasitas	Peningkatan Koordinasi Dan Kerja Sama Dengan K/L	> Kampanye Nasional
			> Dukungan Program Rill
			> Pengembangan Industri Pendukung
			> Sertifikasi "Green" Deman Side Development

Gambar 1.3

Source : Roadmap OJK, 2018

Sedangkan pada Roadmap Tahap II dalam buku (Future & Finance, 2021) OJK mengembangkan ekosistem yang terdiri dari 7 komponen. Ketujuh komponen tersebut antara lain kebijakan, produk, infrastruktur pasar,

koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non pemerintah, sumber daya manusia, dan kesadaran. Di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung berupa produk pendanaan/investasi, teknologi dan informasi, kapasitas sumber daya manusia industri keuangan dan insentif. Di sisi permintaan, transformasi pasar diperlukan untuk meningkatkan permintaan produk/jasa keuangan serta dukungan program nyata, pengembangan industri pendukung, dan sertifikasi “*green*”.

Perbankan sebagai lembaga sektor keuangan juga tidak lepas dari tekanan berperilaku etis untuk melakukan usaha bisnis yang ramah lingkungan, sehingga perlu dilakukan manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disebut perbankan hijau. *Green Banking* adalah bank yang kegiatannya operasi yang ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan (Bai, 2012) serta mempertimbangkan aspek perlindungan menjalankan usahanya (Bihari, 2011).

Beberapa model dan indikator telah dipelajari dalam mendefinisikan bank hijau. Jeucken (2010) mengidentifikasinya dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan simpanan, *housekeeping*, penerimaan dan pengembangan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kesadaran nasabah dan masyarakat luas (Rahman, 2013). Sementara itu, Cogan (2008) menilai berdasarkan kesadaran bank terhadap perubahan iklim terkait dengan peluang bisnis, tanggung jawab bank terhadap aktivitas radiasi gas rumah kaca, investasi bank yang mendukung mekanisme pertukaran gas karbon dan upaya bank dalam memperkenalkan produk baru dengan risiko manajemen yang minimal.

Green Banking adalah isu baru di dunia keuangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Di mana motif utamanya adalah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Bank yang berada di luar negeri, seperti Bangladesh dan Kenya sedang berlatih *Green Banking* dengan sangat serius.

Beberapa bank seperti di Kenya telah memperkenalkan kebijakan risiko Lingkungan dan Sosial (E&S) resmi untuk mengatur kegiatan pinjaman pada tahun 1997. Mereka juga menandatangani Prinsip Equator (EP), dan bergerak maju dalam membangun kinerja bank untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi pinjaman, mengurangi konsumsi kertas tahunan untuk karyawan tetap dan karyawan tetap mengurangi konsumsi energi dan air, dll. (Sinha, 2013).

Di Indonesia sebelum OJK dibentuk berdasarkan pada buku (Bank Indonesia 2012) Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012. Bank Indonesia menetapkan UU No. 32 Tahun 2009, Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (OJK 2015).

Perbankan sendiri sebagai entitas dengan visibilitas tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk mengangkat isu-isu keterlibatan dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perhatian nasabah (Branco & Rodriques, 2006). Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam menerapkan *Green Banking* harus memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan operasional atau aktivitas yang dilakukan perbankan sehari-hari

Jika melihat *sustainability finance* Indonesia saat ini, pada tahun 2017 OJK bekerjasama dengan Universitas Udayana mendirikan Bali Center for *Sustainable Finance* (BCSF) yang merupakan pionir pusat penelitian pengembangan dan penelitian keuangan berkelanjutan. Capaian implementasi yang dilakukan OJK juga mendapat apresiasi dari dunia internasional yaitu *Sustainable Banking Network* (SBN) tahun 2019 termasuk Indonesia dan China dalam tahap pematangan dalam konteks regulasi mengenai keuangan berkelanjutan yaitu menjadi negara yang dikategorikan sebagai penggerak pertama. Survei GlobeScan dan *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam buku (Future & Finance, 2021) juga menempatkan Indonesia pada peringkat teratas untuk kebenaran/kejujuran

informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang disampaikan kepada *public* .

Terbukti berdasarkan hal tersebut dijelaskan pada buku (Future & Finance, 2021) yang diterbitkan OJK melihat industri telah merespon dengan baik Roadmap ini. Delapan bank yang tergabung dalam *first mover* telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Inisiatif ini merupakan komitmen nyata dari industri perbankan dalam mendukung pembiayaan hijau. Saat ini, keanggotaan IKBI telah berkembang menjadi 15 lembaga. (Riset dari University of California, Berkeley 2015) menyatakan bahwa jika perubahan iklim tidak dimitigasi dengan baik dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 23% pada tahun 2100. Data Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan/investasi di sektor berkelanjutan hingga tahun 2030 sebesar Rp67,803 triliun. Hal ini menjadi peluang bagi industri jasa keuangan untuk terlibat dalam pembiayaan berkelanjutan. Industri jasa keuangan juga dapat memanfaatkan perubahan tren global dalam berinvestasi. Semakin banyak investor yang membutuhkan investasi mereka dalam produk hijau. Selain itu, kami juga menyaksikan peningkatan permintaan akan produk dan layanan ramah lingkungan.

Kajian dengan pembahasan tentang *Green Banking* telah ditemukan dalam sejumlah studi yang memiliki berbagai perspektif yang luas, Pariag-Maraye, *et al* (2017) penelitian tentang *Green Banking* berfokus pada perspektif nasabah bank di Mauritius dan menemukan bahwa mayoritas nasabah bank, respon bank dan persepsi positif terhadap gagasan “proyek hijau” yang dilaksanakan bank baik dari segi pendanaan maupun produk bank.

Studi kasus yang terjadi di internasional (Budiantoro et al 2016) *Green Investment Bank* menginvestasikan dana sebesar 461 juta poundsterling untuk pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai *Westermost Rough* dipantai *East Yorkshire*. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan listrik untuk sekitar 400.000 rumah tangga dan merupakan bagian dari strategi bank untuk mendukung proyekproyek energi terbarukan.

Thornton Bank bekerja sama dengan kfw IPEX-Bank untuk menyediakan dana investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Belgia. Proyek tersebut memakan biaya sebesar 900 juta euro untuk pembangunan kincir angin yang nantinya akan menghasilkan energi sebesar 325 WM (Kfw IPX-Bank.de).

Pada 2013 (Budiantoro et al 2016) *Scotia bank* berhasil mengucurkan dana kredit untuk mendanai pengembangan usaha yang lebih ramah lingkungan melalui pembiayaan beberapa proyek di antaranya memberikan pinjaman sebesar 250 juta dolar kepada *Brookfield Renewable Energy Partners* untuk pembiayaan fasilitas hidroelektrik, Penyediaan dana kredit untuk perusahaan kecil dan menengah di Peru untuk investasi diteknologi yang ramah lingkungan dan sistem produksi berkelanjutan dimana dana yang terivenstasikan ditujukan untuk pengurangan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan.

Bahkan dalam riset (Budiantoro et al 2016) bukan hanya itu saja St Mary Bank menyediakan program pinjaman yang menargetkan rumah tangga demi

mendukung efisiensi program energi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan polusi. Program ini dapat digunakan oleh pemilik rumah untuk berinvestasi pada *system* pendingin/penghangat rumah dan peralatan rumah tangga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi.

Dan *Alliance Bank Bhd* dari Malaysia menyediakan program pinjaman yang ditujukan kepada rumah tangga yang ingin menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan melalui pemasangan panel surya di rumah (Ratnasari, Surwanti, and Pribadi 2021)

Green Banking dalam penelitian yang dilakukan oleh Hossain & Tarique (2016) diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan tidak berdampak pada lingkungan. Prinsip dasar *Green Banking* adalah upaya untuk memperkuat kemampuan manajemen risiko

bank, terutama yang terkait dengan lingkungan dan mendorong bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, ramah lingkungan. transportasi, dan berbagai produk *eco-label*.

Di Indonesia, beberapa bank sudah mulai menyalurkan dana kredit ke usaha kecil dan menengah melalui mekanisme Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Kredit ini disalurkan kepada petani, peternak, dsb, untuk mendukung terjaminnya pengadaan pangan dan pengembangan energi nabati, yaitu tanaman tebu dan singkong, serta peternakan, yang dapat diolah menjadi bioetanol dan biogas (Partowidagdo, 2010).

Berdasarkan hasil riset (Budiantoro et al 2016) Bank Mandiri menyalurkan dana sebesar 41,3 juta dolar di delapan daerah produsen pati singkong untuk pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga biogas. Dari pengolahan air limbah pabrik-pabrik penghasil pati ini diharapkan dapat menghasilkan daya listrik mencapai 23,6 MW dan mengurangi emisi CO₂ hingga 543 ribu ton per tahun.

Pada 2012, Bank BRI menyalurkan kredit sebesar Rp.127 miliar kepada PT Geo Dipa Energi Persero yang mengelola fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan dana kredit tersebut, PT Geo Dipa dapat merevitalisasi dan optimalisasi fasilitas yang mereka kelola sehingga dapat memproduksi listrik sebesar 800 MW. (<https://amp.kontan.co.id/news/bri-mengucurkan-kredit-ke-geo-dipa-energi-127-m>, diakses 28 September 2022).

Berdasarkan fenomena ini maka penelitian ini menghipotesiskan bahwa *Green Banking* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian menurut Chasbiandani, Rizal, dan Satria (2019), kebijakan *Green Banking* Anggraini, Aryani, dan Prasetyo (2020), Ningsih, Hanif, dan Iqbal (2020), serta Ratnasari, Surwanti, dan Pribadi (2021) bahwa *green banking* mempengaruhi profitabilitas.

Untuk perhitungan dalam praktik *Green Banking* menggunakan variabel *green cost* yang tertuang dalam jurnal (Hossien et al 2020) berdasarkan opini (Rounaghi, 2019) dalam praktik *Green Banking* yang merupakan komponen utama dari suatu bisnis atau perusahaan di mana output keuangan meningkat. karena biaya hijau juga meningkat, sehingga kinerja keuangan meningkat. Dalam hal ini, peningkatan biaya hijau juga berdampak pada peningkatan efisiensi finansial. Ada banyak cara untuk mengadopsi *Green Banking* seperti perbankan *online*, *internet banking*, rekening giro hijau, pinjaman hijau, *mobile banking*, *outlet* perbankan elektronik dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program kelestarian lingkungan yang dimana menciptakan peningkatan elektabilitas pengelolaan asset keuangan yang dikelola oleh perusahaan perbankan (Gupta, 2015).

Sehingga memunculkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhardwaj dan Malhorta (2013)) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan *Green Banking* terhadap profitabilitas bank. Hal senada juga diungkapkan oleh Hossain dan Kalince (2014) yang mengatakan bahwa *online banking* (produk *Green Banking*) akan membuat aktivitas bank menjadi lebih efisien dan menguntungkan disebabkan alokasi pendanaan dan pengurangan *paper sheet* mempengaruhi pengeluaran perusahaan. Jika kita melihat sektor keuangan yaitu profitabilitas perbankan, digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Dimana profitabilitas merupakan pertahanan utama dalam bank terhadap kerugian yang tidak terduga seperti memperkuat posisi permodalan dan meningkatkan profitabilitas masa depan melalui investasi pada laba ditahan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah melalui penerapan *Green Banking*. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga kesehatan suatu bank. Analisis profitabilitas yang relevan digunakan dalam menguji profitabilitas suatu bank adalah *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan indikator kemampuan bank untuk memperoleh *return* atas sejumlah aset yang dimiliki bank (Pandia, 2012:71).

Berdasarkan jurnal (Irawati & Maksun, 2018) Ukuran bank dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai besar kecilnya suatu bank dari segi aset. Besar kecilnya suatu bank dapat menentukan kinerja suatu bank karena bank dengan ukuran yang besar akan lebih mudah untuk mengeksplorasi, melaksanakan kegiatan, dan menjalankan visi dan misinya dibandingkan dengan bank dengan ukuran yang lebih kecil. Bank dengan ukuran besar akan lebih mudah mendapatkan sisi profitabilitas. Penilaian ukuran suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur total aset. Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan dapat tampil lebih leluasa tanpa takut kekurangan modal. Eksplorasi perusahaan perbankan dalam menyalurkan kredit, akan berdampak pada peningkatan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Sebagai akibat dari bunga yang telah diperoleh dari pembagian kelebihan harta. Penelitian dari (Anggari dan Dana 2020), (Astutiningsih dan Baskara (2019)), menunjukkan hasil bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Jadi berdasarkan penelitian di atas, indikator ini memiliki pengaruh terhadap profitabilitas ukuran bank perbankan. Ukuran bank adalah suatu skala, dimana ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara, antara lain; total aset, ukuran log (Log Size), nilai pasar saham. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil, yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ayuning, 2014) *bank size* atau ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perbankan. Sedangkan berdasarkan penelitian (Yogi, 2013) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

Non-performing loan (NPL) adalah rasio untuk mengukur jumlah tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada suatu bank (Leon & Ericson (2007:95)). Persentase NPL manajemen harus memperhatikan karena meningkatnya jumlah kredit bermasalah dapat membahayakan kesehatan bank. bank memiliki kredit bermasalah yang melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menyebabkan penurunan keuntungan yang diperoleh,

karena semakin tinggi kredit macet, semakin buruk kualitas kreditnya menyebabkan jumlah kredit bermasalah meningkat, sehingga bank menderita kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang mempengaruhi penurunan keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat dikatakan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (Manuaba, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana, Wisnu Kadek, & Sri Harta Mimba (2014) yang menyatakan bahwa NPL efek negatif pada profitabilitas. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa NPL biaya tinggi akan meningkatkan biaya, yaitu biaya cadangan untuk aset produktif yang dibutuhkan lebih tinggi. Sehingga semakin besar NPL akan mengakibatkan profitabilitas yang menurun, yang menunjukkan kinerja keuangan Bank menurun. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajari & Sunarto (2017) mengatakan NPL berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.

Dalam penelitian ini efisiensi bank juga digambarkan dimana biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya diukur dengan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Efisiensi bank sering juga disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Rivai, 2007:722). Setiap kenaikan biaya operasional akan mengakibatkan berkurangnya laba sebelum pajak dan pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan. Sehingga semakin kecil efisiensi bank berarti semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan (Viethzal, 2013:131). Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat melakukan kegiatan utama, seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya lainnya (Malayu hasibuan 2011:101). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasional lainnya.

Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Defri, (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. efisiensi bank memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika efisiensi bank meningkat berarti efisiensi biaya menurun akibatnya profitabilitas yang diperoleh bank juga menurun. Namun perbedaan penelitian terdapat pada penelitian Yusriani (2018) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efisiensi bank dengan profitabilitas perbankan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dimana terdapat perbedaan hasil penelitian tentang studi penerapan *Green Banking* di sektor perbankan dan dikarenakan minimnya penelitian tentang *Green Banking* di Indonesia dan karena kurangnya kajian, penelitian ini menambah peringatan untuk menciptakan dimensi baru untuk penyempurnaan literatur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“*Green Banking Disclosure Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian dalam hal ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian agar memiliki arah yang jelas serta adanya pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang Lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah *Green Banking (Gcost), Bank Size, non-performing loan*, Efisiensi Bank dan Profitabilitas

1.2.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Industri Jasa Keuangan yaitu Perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui data sekunder yang berkaitan dengan perusahaan.

1.2.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai dengan selesai, dan periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah periode 2016-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan yang perlu ditindak lanjuti penelitian ini, antaranya adalah :

1. Apakah *Green Banking (Gcost)* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank?

2. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap Profitabilitas ?
3. Apakah *Non-Performing Loan* berpengaruh terhadap Profitabilitas?
4. Apakah Efisiensi Bank berpengaruh terhadap Profitabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Green Banking (Gcost)* terhadap Profitabilitas
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya *Bank Size* terhadap Profitabilitas
3. Untuk mengetahui *Non-Performing Loan* pengaruh terhadap Profitabilitas
4. Untuk mengetahui sejauhmana Pengaruh dan Analisa Efisiensi Bank terhadap Profitabilitas

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait antara lain:

1. Bagi Perbankan :

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan kajian dan penerapan keputusan mengenai pengaruh dari *Green Banking (Gcost)*, *Bank Size*, *Non- Performing Loan* dan Efisiensi Bank terhadap profitabilitas perbankan.

2. Bagi Peneliti :

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan melalui dampak dan inisiasi fenomena terbaru yang dilakukan pada *sector* keuangan dengan menggunakan konsep *new issue* terkait dengan *Green Banking*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, Ruang lingkup, rumusan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dimana pada bab I ini membahas fenomena penelitian dan alasan yang dibahas pada bab berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang topik permasalahan *Green Banking*, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, definisi operasional variabel, metode analisis data, sumber data dan metode pengambilan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang analisis data, yang membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan penjelasan dalam rangka menyusun kesimpulan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN